



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT UTAMA**

Jl. DI Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 Gedung A Lantai 4 Website: www.menlh.go.id

Nomor : S.46/C-7/TU/SDM-3.1 /B/4/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 4 Lembar
Hal : Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Binaan Kementerian Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

|| April 2025

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Seluruh Indonesia.

di

Tempat

Dalam rangka melaksanakan ketentuan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;
4. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/3/M.SM.02.01/2024 tentang Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi.

Dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui perpindahan jabatan dari jabatan lain, kenaikan jenjang jabatan dan perpindahan jabatan kategori keterampilan ke keahlian, mempersyaratkan untuk mengikuti dan lulus uji kompetensi;
2. Berdasarkan hal tersebut, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup akan melaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional binaan KLH/BPLH;
3. Pelaksanaan uji kompetensi mengacu kepada standard kompetensi yaitu :
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standard Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, khusus untuk kompetensi manajerial dan sosio kultural;
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standard Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan;

- c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.17 Tahun 2024 tentang Standard Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
 - d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.18 Tahun 2024 tentang Standard Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
4. Ketentuan umum, persyaratan, komponen uji kompetensi serta hal lainnya yang terkait untuk uji kompetensi jabatan fungsional binaan KLH/BPLH terlampir kami sampaikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Pusat Pengembangan SDM

Dr. Mimi Farida, ST, M.Si
NIP.19710530 199703 2001

Tembusan Yth.

- 1. Sekretaris Kementerian LH/Sekretaris Utama BPLH;
- 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Lampiran Surat
Nomor : S.46/C-7/TU/SDM-3.1/B/4/2025
Tanggal : 11 April 2025

KETENTUAN UMUM, SYARAT, DAN BIAYA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL BINAAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

A. KETENTUAN UMUM

1. Uji kompetensi jabatan fungsional adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural untuk menentukan kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu
2. Jabatan fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
 - Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan; dan
 - Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
3. Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah tempat kerja atau tempat lain yang digunakan untuk melaksanakan uji kompetensi.
4. Mekanisme pelaksanaan uji kompetensi
 - a. Pengusulan.
 - 1) Calon peserta uji kompetensi yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada instansi yang menangani kepegawaian;
 - 2) Instansi yang menangani kepegawaian di daerah melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan calon peserta uji kompetensi. Hasil verifikasi diajukan kepada Kepala Pusat Pengembangan SDM KLH/BPLH sebagai dasar penetapan calon peserta uji kompetensi;
 - 3) Pejabat kepegawaian ditingkat Provinsi sebagai pengusul calon peserta uji kompetensi bertanggung jawab atas kebenaran data dan melakukan verifikasi dan validasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan;
 - 4) Dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi yang tidak lengkap, belum dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan uji kompetensi;
 - 5) Bagi calon peserta uji kompetensi yang sudah pernah mendaftar pada periode sebelumnya tetapi belum dapat mengikuti uji kompetensi, diwajibkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pendaftaran;
 - 6) Surat usulan calon peserta uji kompetensi disampaikan kepada Pusat Pengembangan SDM melalui email: ppsdmklh@gmail.com dalam bentuk folder dan dilengkapi dengan data/dokumen pendukung sebagai bahan verifikasi.
 - b. Pelaksanaan.
 - 1) Tata waktu pelaksanaan uji kompetensi

Periode	Pengusulan	Verifikasi	Pendaftaran	Pelaksanaan	Hasil
I	April	Mei	Juni	Juni/Juli	Agustus
II	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember

- a) Pelaksanaan uji kompetensi periode I, akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025/Juli 2025. Penyampaian usulan diterima PPSDM-KLH paling lambat pada tanggal 30 April 2025;
- b) Pelaksanaan uji kompetensi periode II, akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025. Penyampaian usulan diterima PPSDM-KLH paling lambat pada tanggal 31 Juli 2025

2) Hasil Uji Kompetensi

- a) Bagi peserta yang berhasil lulus uji kompetensi, akan diberikan sertifikat kelulusan yang berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal penetapan sertifikat;
- b) Peserta yang telah memiliki sertifikat uji kompetensi, namun melewati masa berlaku selama 2 (dua) tahun, dan peserta yang belum lulus uji kompetensi, maka yang bersangkutan dapat diusulkan kembali untuk mengikuti uji kompetensi;
- c) Bagi peserta yang belum lulus dalam uji kompetensi pertama kali, diberikan kesempatan berikutnya sebanyak dua kali untuk pengusulan kembali mengikuti uji kompetensi. Jika selama tiga kali kesempatan mengikuti uji kompetensi dan belum dapat lulus, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar kembali untuk mengikuti uji kompetensi;
- d) Bagi peserta uji kompetensi yang sudah lulus uji kompetensi teknis, namun belum lulus dalam uji kompetensi manajerial sosio kultural, maka peserta dapat mengikuti uji kompetensi tersebut pada lembaga yang telah terakreditasi dalam pelaksanaan uji kompetensi manajerial sosio kultural tersebut;
- e) Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi peserta yang mengikuti uji kompetensi untuk Perpindahan Jabatan Lain, ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;

3) Mekanisme uji kompetensi

- a) Penilaian uji kompetensi terdiri atas uji kompetensi teknis, uji kompetensi manajerial dan uji kompetensi sosio kultural. Uji kompetensi tersebut terdiri atas penilaian portofolio, ujian tertulis dan wawancara;
- b) Nilai kelulusan uji kompetensi adalah 70;
- c) Khusus uji kompetensi kenaikan jenjang ke madya ditambah dengan penulisan makalah hasil tulisan sendiri yang terkait tugas dan fungsi yang bersangkutan sebagai pejabat fungsional. Penulisan makalah disesuaikan dengan format sebagai berikut :
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Isi Makalah
 - 3) Rekomendasi
 - 4) Penutup
 - 5) Minimal 5 lembar
 - 6) Huruf Arial (11)
 - 7) Spasi 1,15

c. Pemantauan dan Evaluasi

PPSDM-KLH melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan berikutnya.

- 1) Informasi terkait pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional bidang lingkungan hidup, dapat menghubungi PPSDM-KLH

B. PERSYARATAN UJI KOMPETENSI

1. Melampirkan surat usulan mengikuti uji kompetensi yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
2. Uji Kompetensi Alih Kategori dari Jenjang Keterampilan ke Jenjang Keahlian, dokumen yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut :
 - a. Salinan persetujuan kebutuhan formasi dari Kementerian PANRB;
 - b. Salinan SK dan Pertek pencantuman gelar Pendidikan;
 - c. Salinan PAK yang sudah mencantumkan hasil penilaian Pendidikan;
 - d. Pangkat dan golongan Penata Muda /III/a, yang akan beralih ke jenjang Ahli Pertama;
 - e. Pangkat dan golongan Penata /III/c, yang akan beralih ke jenjang Ahli Muda;
 - f. Salinan dokumen Penilaian Evaluasi Kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir dengan penilaian paling rendah baik
3. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan;
 - a. Salinan persetujuan kebutuhan formasi dari Kementerian PANRB;
 - b. Salinan Penetapan Angka Kredit dengan angka kredit kumulatif sebagai berikut:

Jenjang jabatan yang akan diduduki	AK kumulatif kenaikan jenjang
Ahli Utama	450
Ahli Madya	200
Ahli Muda	100
Penyelia	100
Mahir	40

- c. Salinan Dokumen Penilaian Evaluasi Kinerja 1 (satu) tahun terakhir dengan penilaian paling rendah baik
 - d. Salinan SK pangkat/golongan puncak pada jabatan yang diduduki
4. Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan
 - a. Salinan persetujuan kebutuhan formasi dari Kementerian PANRB;
 - b. Batas usia
 - 1) Maksimal 52 (lima puluh dua) tahun untuk pegawai dengan jabatan pelaksana ke jabatan fungsional ahli pertama dan jenjang keterampilan serta pengawas ke jabatan fungsional ahli muda;
 - 2) Maksimal 54 (lima puluh empat) tahun untuk pegawai dengan jabatan administrator ke jabatan fungsional ahli Madya;
 - 3) 59 (lima puluh sembilan) tahun untuk pegawai dengan jabatan Pimpinan Tinggi ke jabatan fungsional Ahli Utama.
 - c. Pendidikan
 - 1) Sarjana atau D-4 sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan fungsional jenjang keahlian;
 - 2) Sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan fungsional keetrampilan.
 - d. Surat pengalaman minimal 2 tahun di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki;
 - e. Salinan hasil penilaian predikat kinerja bernilai baik dalam waktu 2 tahun terakhir;

- f. Salinan sertifikat diklat pembentukan/pembekalan khusus jabatan fungsional Pengawas Lingkungan.

C. KOMPONEN PEMBIAYAAN

1. Honor Asesor dan Pendamping
 - a. Asesor : 3 hari
 - b. Pendamping Asesor : 3 hari
2. Perjalanan Dinas Asesor dan Pendamping
 - a. Transportasi : Pergi dan Pulang
 - b. Penginapan : 4 malam
 - c. Transportasi domisili ke bandara : 2 kali (keberangkatan dan kepulangan)
 - d. Lumpsum : 2 hari (keberangkatan dan kepulangan)

Keterangan :

1. Satuan biaya mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1596 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Standard Biaya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Asesor bertanggung jawab kepada asesi (peserta) sebanyak 1-8 orang;
3. Pendamping asesor bertanggung jawab pada pelaksanaan uji kompetensi dan kepada asesi sebanyak 1-20 orang;
4. Pelaksanaan uji kompetensi selama 3 hari

Kepala Pusat Pengembangan SDM



Dr. Mini Farida, ST, M.Si
NIP. 19710530 199703 2 001